

## **MEMPOSISIKAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA DALAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SITUS BENTENG TABANIO DI KALIMANTAN SELATAN**

**Ida Bagus Putu Prajna Yogi\***

*Balai Arkeologi Banjarmasin, Jalan Gotong Royong II, RT 03/06, Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan;  
Telepon (0511) 4781716; Facsimile (0511) 4781716*

*Artikel masuk pada dewan redaksi pada 25 Maret 2011*

*Artikel selesai disunting pada 24 September 2011*

**Abstrak.** Benteng Tabanio telah diteliti secara intensif selama 1994 sampai dengan 1999 oleh Balai Arkeologi Banjarmasin. Namun, sampai dengan saat ini pengelolaan situs ini tidak jelas. Sebenarnya pengelolaan yang tidak jelas ini tidak hanya terjadi pada Situs Benteng Tabanio. Selama 10 tahun belakangan ini ketidakjelasan pelestarian dan pemanfaatan sebuah situs arkeologi di Indonesia hingga saat ini memang menjadi suatu polemik yang tidak ada habis-habisnya. Tulisan ini membahas tentang permasalahan pengelolaan yang muncul dilandasi oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelola warisan budaya, upaya mengelola konflik, dan langkah-langkah pemanfaatan warisan budaya yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada akhirnya, diharapkan adanya perubahan dinamika sikap pengelola warisan budaya dalam mengantisipasi perkembangan orientasi kepentingan masyarakat.

Kata kunci: benda cagar budaya, pengelolaan warisan budaya, konflik, manajemen konflik, pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, undang-undang

**Abstract. POSITIONING THE MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE IN THE PRESERVATION AND BENEFITING FROM TABANIO FORTRESS IN SOUTH KALIMANTAN.** *Tabanio Fortress has been studied intensively during 1994 until 1999 by Balai Arkeologi Banjarmasin (Centre for Archaeology, Banjarmasin). However, until now the management of this site is indefinite. Actually, such ambiguous management does not suffered only by the Tabanio Fortress. For the last decade, the obscurity of preservation and benefiting from archaeological sites in Indonesia has become a never-ending polemic. This paper discusses the issue of management which arises based on differences of interests between the local government, community and management of cultural heritage, efforts to manage conflict, and measures taken for benefiting from cultural heritage which will be of benefit to the society. Eventually, the approach of the management of cultural heritage is expected to change into a more dynamic attitude to anticipate the orientation development of public interest.*

*Keywords: cultural heritage property, cultural heritage management, conflict, conflict management, stakeholders, government, society, regulations*

---

\* Penulis adalah Peneliti Situs dan Prasasti pada Balai Arkeologi Banjarmasin, email: bagoesbalar@gmail.com

### **A. Pendahuluan**

Situs Benteng Tabanio secara administratif terletak di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geomorfologis, situs Benteng Tabanio ini terletak di wilayah pantai yang merupakan daerah endapan alluvial dari Sungai Tabanio dan kawasan berpasir yang juga endapan marin. Dari sejumlah benteng yang didirikan Belanda di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian besar telah dihancurkan dan tidak tampak lagi bekas-bekasnya, seperti misalnya Benteng Tatas di Kotamadya Banjarmasin

yang dihancurkan dan di lokasi tersebut kini berdiri Masjid Raya Sabial Muhtadin. Salah satu di antara sejumlah benteng Belanda di Kalimantan Selatan adalah Benteng Tabanio, yang kini hanya terlihat sebidang tanah berukuran 200 x 150 meter persegi dengan permukaan yang tidak rata (Kusuma, 1995).

Sejak 1994 Benteng Tabanio sudah diteliti oleh Balai Arkeologi Banjarmasin, dan sejak itu pula konflik diketahui. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengelola potensi daerahnya masing-masing, konflik pun semakin kompleks di Situs Beteng Tabanio ini.



Peta 1. Lokasi Benteng Tabanio

Robbins (1996) dalam *Organization Behavior* menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Menurut Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. Di lain pihak, konflik sendiri tidak selalu harus dihindari, karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat.

Pada pengelolaan situs Benteng Tabanio, ada beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam manajemennya, yaitu pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pengelola warisan budaya (dalam hal ini pemerintah pusat). Tidak dipungkiri bahwa kegiatan penyelamatan terhadap Benteng Tabanio ini tergolong terlambat, namun hanya Benteng Tabanio satu-satunya bukti yang masih tergolong paling lengkap datanya dibandingkan dengan benteng-benteng lain di Kalimantan Selatan ini. Tulisan ini membahas isu pengelolaan Cagar Budaya situs Benteng Tabanio berdasarkan perbedaan kepentingan *stakeholders*.

## **B. Konflik yang Terjadi di Situs Benteng Tabanio**

Permasalahan yang sekarang dihadapi situs Benteng Tabanio dalam upaya

melakukan pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 ialah

1. Kebijakan pemerintah daerah yang kurang selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian dalam pengelolaan dan pemanfaatan situs cagar budaya;
2. Kebijakan otonomi daerah yang member wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing cenderung mengejar Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya;
3. Masyarakat sekitar situs Benteng Tabanio sejak dulu memanfaatkan bata runtuh Benteng Tabanio digunakan dalam untuk pembangunan masjid dan rumah;
4. Masyarakat mendirikan bangunan rumah dan menggembalakan ternaknya di area situs Benteng Tabanio;
5. Pengelola warisan budaya memegang prinsip-prinsip keilmuan arkeologi yang bersifat akademis tanpa mempertimbangkan dapat tidaknya masyarakat menerima dan mengerti sudut pandang ilmiah arkeologi suatu cagar budaya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemerintah daerah lebih leluasa mengatur daerahnya sesuai dengan

kewenangannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, dan ayat (2) mengatur tentang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 yang diatur dalam Pasal 9. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan ketenagakerjaan.

Sementara itu perlu disimak pula pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang khusus mengenai kewenangan pemerintah pusat yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang. Pada butir bidang pendidikan dan kebudayaan yang berkenaan dengan cagar budaya (CB), pada huruf (f) dinyatakan tentang penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi. Pada huruf (g) dinyatakan tentang pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional. Pernyataan-

pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa kewenangannya masih ada di tangan Pemerintah Pusat yang diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### **C. Manfaat Arkeologi Bagi Masyarakat**

Dalam kehidupan sehari-hari, arkeologi dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Keuntungan yang berguna bagi masyarakat luas antara lain,

1. Rekonstruksi sejarah budaya suatu bangsa, misalnya penyusunan sejarah budaya di Indonesia, baik secara nasional maupun regional, telah banyak dilakukan. Untuk periode prasejarah sampai periode kolonial, penyusunan sejarah budaya banyak didasarkan atas data-data arkeologis;
2. Pengetahuan tentang kearifan kehidupan masa lalu, yang dapat disampaikan melalui kuliah, sosialisasi, pameran, tulisan-tulisan ilmiah, film dokumenter, dan sebagainya, misalnya pengetahuan tentang keadaan dan kehidupan di Jawa Kuno yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti arkeologi;
3. Penumbuhan jati diri bangsa atau komunitas tertentu, misalnya menentukan hari jadi sebuah daerah atau kota tertentu yang dilakukan melalui riset arkeologi;
4. Hiburan, melalui film-film arkeologis populer, novel, dan sebagainya yang dilandasi atau diilhami oleh penelitian arkeologi, objek destinasi wisata atau tempat ziarah (Child 2002, 228-238).

Di Indonesia, seperti juga yang telah dilakukan di negara-negara lain, arkeologi memberi manfaat bagi masyarakat sudah sejak lama dan dalam bentuk yang bervariasi.

Namun, terdapat pula dampak yang muncul dalam pemanfaatan arkeologi, yakni:

1. Dampak positif, adalah munculnya kecenderungan orang untuk memberi perhatian kepada arkeologi dan sumberdayanya. Pada beberapa kasus pemanfaatan sumberdaya arkeologis, orang sudah mulai menyadari manfaatnya, kemudian dilanjutkan dengan munculnya kesadaran untuk melestarikan. Lebih jauh lagi, perhatian dan apresiasi terhadap ilmu yang mempelajari kebudayaan materi, arkeologi, mulai bertambah banyak;
2. Dampak negatif, muncul seiring dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang sangat intensif, misalnya, terlalu banyaknya wisatawan masuk dan menaiki Candi Borobudur tentu akan mempercepat proses degradasi kualitas Candi Borobudur. Dari segi keilmuan, dampak negatif yang dihasilkan oleh "popularisasi" arkeologi membuat persepsi orang tentang arkeologi yang sebenarnya akan menyimpang (Lipe 2002, 20-28).

Arkeologi memiliki peranan yang kuat dalam dunia pendidikan, karena arkeologi merupakan sebuah ilmu yang menyediakan informasi tentang bagaimana mempelajari masa lalu manusia melalui penelitian yang benar. Informasi yang diberikan

sangat menolong kita semua untuk memahami dan merekonstruksi kehidupan masa lalu. Sebagai contoh, arkeologi memberikan informasi bagi pendidikan mengenai perkembangan teknologi ataupun perkembangan pertanian. Lebih jauh lagi, menurut Fay Metcalf, seorang pendidik yang termasyur di Amerika Serikat, mengatakan bahwa arkeologi sangat menarik sekali untuk digunakan dalam dunia pendidikan masyarakat, terutama karena arkeologi memiliki cara atau metode penelitian yang sangat khas dan eksotik. Penggunaan pendekatan budaya bendawi melalui metodologi arkeologi dapat digunakan untuk mengajarkan *thinking skills* yang rumit melalui evaluasi data, penarikan kesimpulan, dan fleksibilitas interpretasi. Arkeologi juga mempunyai keterkaitan dengan beberapa disiplin ilmu lain, seperti geografi, biologi, anatomi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial.

Dengan demikian, pendidikan arkeologi bagi masyarakat secara umum bertujuan untuk mendidik manusia menjadi manusia seutuhnya, dan secara khusus adalah mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melestarikan sumberdaya arkeologis. Pada dasarnya pendidikan arkeologi diarahkan pada tujuan preservasi dan perlindungan warisan budaya, terutama sumberdaya arkeologis karena penting bagi kelangsungan pelestarian sumberdaya arkeologi. Jika masyarakat luas tidak pernah dididik tentang keberadaan sumberdaya arkeologi dan bagaimana melestarikannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada kesadaran dan upaya masyarakat untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya arkeologinya sendiri.

Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui jalur formal ataupun informal. Jalur formal yang paling efektif adalah sekolah. Sampai saat ini, pendidikan formal sekolah tidak banyak memberikan muatan arkeologi. Padahal, sebenarnya muatan ini sangat potensial untuk diberikan kepada murid, misalnya saja murid-murid SD melalui kurikulum muatan lokal. Jika arkeologi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar akan sangat berguna, karena hal ini semacam investasi pengetahuan yang akan membuahkan hasil setelah sekian tahun lagi, yaitu ketika para murid tersebut beranjak dewasa dan ketika mereka akan sering bersinggungan dengan budaya materi atau sumberdaya arkeologis di sekitar mereka. Jalur informal dapat dilalui dengan cara yang paling sederhana seperti seminar dan sosialisasi atau kursus-kursus pendek.

#### **D. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Benteng Tabanio**

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya sangat diperlukan. Pernyataan tersebut muncul ketika disadari bahwa arkeologi dan sumberdayanya berada bersama-sama di dalam komunitas, sehingga otomatis interaksi antara keduanya sangat kental. Tidak disangkal lagi bahwa sumberdaya arkeologi pada dasarnya adalah "milik" masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika masyarakat atau komunitas yang terkait dengan sumberdaya arkeologis tersebut wajib ikut berperan serta dalam pengelolaan dan pelestariannya.

Namun, pertanyaannya adalah seberapa jauhkah partisipasi masyarakat itu diperlukan? Pada dasarnya, masyarakat memang harus

dilibatkan seintensif mungkin. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa masyarakat biasanya awam terhadap arkeologi beserta perangkat hukumnya. Oleh karena itu, para ahli arkeologi memiliki kewajiban untuk mendampingi dan memfasilitasi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam arkeologi.

#### **1. Bentuk dan Contoh Partisipasi Masyarakat**

Bentuk dan contoh partisipasi masyarakat Indonesia yang berperan serta dalam arkeologi belum tampak kuantitas dan kualitasnya. terlihat banyak. Beberapa contoh partisipasi masyarakat yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Dalam (ilmu) arkeologi; interpretasi data arkeologi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada masa lalu hal ini dianggap tabu untuk diperhatikan oleh para arkeolog, sekarang sudah mulai banyak perhatian terhadap interpretasi semacam ini;
- b) Dalam pengelolaan *living monument*, terdapat kecenderungan, jika suatu cagar budaya masih menjadi *living monument*, maka cagar budaya tersebut akan dijaga penuh oleh masyarakat. Dengan demikian, agen perusak dari luar akan sulit sekali untuk masuk. Hal ini menjadi sangat efektif sekali, terutama dalam menjaga keutuhan dan keberadaan cagar budaya di tempat tersebut;
- c) Dalam pengelolaan *dead monument* (kasus Benteng Tabanio), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya yang telah "mati" memang belum banyak dilakukan, tetapi kegiatan tersebut mulai

sekarang akan diefektifkan, sehingga diharapkan masyarakat pun memiliki akses dalam pengelolaan langsung terhadap tinggalan cagar budaya mereka sendiri. Partisipasi tersebut dapat dilakukan mulai dari bagian hulu sampai ke hilir dalam arti mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pelestarian cagar budaya, bahkan sampai juga pada tahap monitoring (pengawasan).

## **2. Implikasi dan Dampak Pelibatan Masyarakat**

Implikasi langsung dari keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya ataupun kegiatan arkeologi secara umum adalah harus ada perubahan yang elementer terhadap paradigma pengelolaan cagar budaya dan arkeologi. Pada masa silam peranan masyarakat atau publik diabaikan sama sekali, sehingga dalam paradigma arkeologi ataupun pengelolaan cagar budaya masyarakat dipandang sebagai *outsider*, sama sekali tidak punya hak untuk berbicara dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan berubahnya paradigma pengelolaan cagar budaya, masyarakat menjadi *stakeholder* kunci, dan pengelola cagar budaya diharapkan berbasis masyarakat.

Namun, apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan (ilmu) arkeologi ataupun dalam bidang pengelolaan cagar budaya perlu diantisipasi dampak positif dan negatifnya. Dampak positif keterlibatan masyarakat antara lain publik akan melengkapi sejumlah interpretasi data arkeologi. Di samping itu, dalam pengelolaan cagar budaya, tampaknya pemerintah akan banyak diringankan tugasnya dalam bidang

ini. Besarnya peranan masyarakat dalam bidang pengelolaan cagar budaya diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan *sense of belonging* masyarakat. Di lain pihak, dampak negatif yang diperkirakan dapat terjadi adalah pelanggaran terhadap kode etik pengelolaan cagar budaya, terutama ancaman terhadap pelestarian situs. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan oleh para ahli arkeologi agar pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terarah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan kode arkeologi.

## **E. Paradigma Baru Pengelolaan Warisan Budaya Situs Benteng Tabanio**

Sejumlah pakar arkeologi, termasuk Hodder (1991), Layton (1989), Cleere (1990), Little (2002) menyatakan bahwa warisan budaya tidak hanya memiliki publik yang tunggal, melainkan jamak. Masing-masing pihak merasa mempunyai kepentingan dan ingin mengambil manfaat warisan budaya. Hal ini wajar, karena warisan budaya memang dapat memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak. Ada yang menilai pentingnya suatu warisan budaya dari ilmu pengetahuan (untuk pengkajian dan pengujian akademis), etnis (jatidiri dan latar kehidupan suatu bangsa tertentu), estetika (bukti hasil seni yang *adiluhung*), ataupun publik (kepentingan masyarakat secara umum) termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta keuntungan ekonomis (Schiffer dan Gumerman 1977). Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi menjadi sumber pertentangan atau konflik. Di samping itu, arti

penting setiap warisan budaya juga memiliki jenjang. Walaupun pada dasarnya warisan budaya di suatu tempat adalah warisan budaya semua orang, dalam kenyataannya pemaknaan setiap warisan budaya tidak sama pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Ada warisan bermakna pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kota atau kabupaten tetapi tidak dianggap cukup bernilai bagi masyarakat di luar kawasan itu, sehingga warisan budaya itu dianggap hanya bernilai lokal.

Konflik kepentingan dan pluralisme yang berkembang dalam masyarakat juga menimbulkan wacana baru dalam visi pelestarian. Selama ini, harus diakui kebijakan pelestarian terkesan selalu diarahkan pada upaya “tidak mengubah” atau “mengembalikan keadaannya semula” suatu warisan budaya. Kebijakan seperti itu dirasakan terlalu kaku, cenderung picik, dan kurang dapat mewartakan upaya pemanfaatannya. Seolah-olah pelestarian adalah untuk pelestarian itu sendiri. Namun, kini kebijakan seperti itu sering dipermasalahkan dan di berbagai tempat sudah mulai ditinggalkan. Memang disadari sepenuhnya bahwa warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang takterbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), dan khas konteksnya (*contextual*). Oleh karena itu, segala upaya untuk mempertahankan nilainya harus selalu diupayakan. Namun, perlu disadari pula bahwa upaya mempertahankan nilai cagar budaya itu tidak selalu berarti “sekedar mengabadikan keadaan semula” tanpa mau tahu berarti atau tidaknya upaya pelestarian itu bagi masyarakat. Sebaliknya, pelestarian justru dianggap sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali warisan

budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Tentu saja, pelestarian harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri (Tanudirjo 1996).

Pelestarian pada hakekatnya adalah upaya mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar tetap bertahan, sumberdaya budaya yang masih ada digunakan dalam konteks sistem melalui proses reklamasi ataupun daur ulang. Proses reklamasi dan daur ulang sudah tentu mengandung makna perubahan, yaitu mengubah sumberdaya budaya yang sudah tidak lagi bermakna agar dapat kembali mempunyai makna atau arti penting bagi sistem budaya yang masih berlangsung. Oleh karena itu, pada dasarnya, upaya pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan sumberdaya dalam konteks sistem dengan memberikan makna baru bagi sumberdaya budaya itu sendiri. Jika tidak ada pemaknaan baru, hakekat pelestarian itu sendiri sulit atau kadang tidak akan tercapai.

Jika mengikuti pendapat Mayer-Oakes (1990), pengelola sumberdaya budaya harus sadar bahwa sumberdaya budaya adalah milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan. Oleh karena itu, anggapan bahwa pengelola sumberdaya budaya yang menentukan nasib sumberdaya budaya harus dihilangkan. Sebaliknya, pengelola warisan budaya yang bijaksana akan menempatkan dirinya sebagai *steward* (penjaga-pengelola). Hal ini sedikit berbeda dengan peran manager yang lebih berkonotasi pengendai (*controller*) atau



penguasa (*authority*). *Steward* lebih berperan sebagai seorang penjaga dan pengelola. Artinya, *steward* harus sadar bahwa yang dijaga dan dikelola bukanlah miliknya sendiri. Secara profesional, pengelola warisan budaya harus melaksanakan hal itu, ia juga harus ingat bahwa sumberdaya yang dikelola itu bukan miliknya. Penjaga-pengelola harus banyak mendengar kemauan dan kepentingan pemilik sumberdaya itu sendiri, yaitu masyarakat luas. Hanya dengan cara demikian, maka pengelolaan warisan budaya akan dihargai oleh masyarakat, dan tidak sebaliknya dicap sebagai penghambat pembangunan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada sekarang, kini sudah saatnya visi pengelolaan warisan budaya di Indonesia diubah. Jika hingga kini, kiblat visi pengelolaan cagar budaya masih kepada “pengelolaan warisan budaya untuk negara” atau *archeology in the service of the state*, maka mulai saat ini pula hendaknya lebih dituntut oleh visi baru yaitu “pengelolaan warisan budaya untuk masyarakat” atau *public archeology*. Sebagai konsekuensinya, dalam kebijakan yang baru para aparatur negara atau anggota pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi “abdi negara” tetapi menjadi “abdi masyarakat”. Di samping itu, harus selalu disadari pula bahwa warisan budaya adalah sumberdaya di masa mendatang tentunya harus dilandasi prinsip **manajemen konflik**. Lalu, bagaimana pengelola warisan budaya harus menempatkan diri dalam visi baru ini? Ada beberapa fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pengelola warisan budaya, khususnya yang ada di pemerintah. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada

dasarnya pelestarian adalah proses memberi makna baru bagi warisan budaya agar tetap berada dalam konteks sistem. Oleh karena itu, salah satu tugas yang harus diemban oleh para pengelola warisan budaya adalah membantu masyarakat atau menjadi “fasilitator” dalam proses pemaknaan atau pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan mereka sendiri dengan tepat. Selain itu, para pengelola dapat membantu masyarakat atau pihak-pihak yang berbeda kepentingan menemukan resolusi di antara mereka. Oleh karena, pada dasarnya, setiap masyarakat selalu mempunyai kearifan-kearifan untuk menyelesaikan konflik.

Pengelolaan warisan budaya di masa mendatang harus memperhatikan manajemen konflik, sehingga pengelola warisan budaya hendaknya memegang peranan sebagai “mediator”. Dalam upaya dapat mengemban peran ini, pengelola warisan budaya harus aktif terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, mampu memberikan pendapat dalam diskusi dan debat publik, serta memberikan narasi-narasi tentang warisan budaya yang penting dan relevan dengan masalah yang ada di masa kini. Pengelola warisan budaya juga harus kritis melihat bagaimana kepentingan masa kini mempengaruhi interpretasi masa lampau; sebagai agen perantara masa lampau dan masa kini, pengelola warisan budaya harus peka, baik terhadap keragaman minat dan kepentingan akan masa lampau di masa kini maupun dampaknya terhadap kualitas sumberdaya arkeologi yang tersedia (Hodder 1999). Dengan demikian, pengelola warisan budaya juga harus akomodatif

terhadap beragam kepentingan. Selama ini, pengelola warisan budaya yang mewakili pemerintah sangat mendominasi penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya budaya, yang berkaitan dengan identitas (termasuk ekskavasi penyelamatan dan studi kelayakan), penentuan nilai penting, pemanfaatan, hingga mitigasinya. Kini, seharusnya lebih banyak mendengar “suara” dari pihak lain. Selain itu, pengelola sumberdaya budaya perlu juga lebih banyak melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan antara lain, lewat kerja sama dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Dengan kata lain, pengelola sumberdaya budaya tidak lagi mengabdikan pada kepentingan tunggal (negara), tetapi kepentingan yang beragam dari masyarakat luas. Selaras dengan pendapat Mayer-Oakes (1990) yang menyatakan bahwa pengelola sumberdaya budaya harus sadar bahwa sumberdaya budaya adalah milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan.

Oleh karena itu, anggapan bahwa pengelola sumberdaya budayalah yang menentukan nasib sumberdaya budaya harus dihilangkan. Sebaliknya, pengelola warisan budaya yang bijaksana akan menempatkan dirinya sebagai *steward* (penjaga- pengelola). Secara profesional, pengelola warisan budaya harus menjadi penjaga sekaligus pengelola dan senantiasa mengingat bahwa sumberdaya yang dikelola itu bukanlah miliknya, sehingga ia tidak dapat menentukan secara semena-mena apa yang akan diperbuat terhadap sumberdaya itu. Penjaga-pengelola harus banyak mendengar kemauan dan kepentingan pemilik sumberdaya itu sendiri, yaitu masyarakat luas.

Dengan cara demikian, pengelolaan warisan budaya akan dihargai oleh masyarakat, dan tidak dicela dan dicap sebagai penghambat pembangunan. R.S. Dickens dan C.E. Hill (Mayer-Oakes 1990) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya budaya:

“.....kita harus melestarikan sumberdaya itu, jika kita ingin mengambil manfaat darinya, kita harus mempelajarinya, jika ingin memahami manfaat yang dapat kita peroleh, dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat. Jadi, dari masyarakatlah proses ini berawal, dan kepada merekalah semua itu harus diserahkan”.

Perubahan sikap dari abdi negara menjadi abdi masyarakat ini akan menjadi lebih jelas dengan satu contoh kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya budaya, khususnya dalam kaitannya dengan kecenderungan pemanfaatan sumberdaya budaya untuk daya tarik wisata. Kepentingan tersebut saat ini dipahami sebagai tujuan pemanfaatan mendesak. Di tengah krisis produksi komoditas lain di Indonesia, memanfaatkan warisan budaya untuk daya tarik wisata merupakan kegiatan praktis dan termasuk investasi yang relatif berbiaya rendah. Lagipula, permintaan jasa wisata warisan budaya juga besar dalam konteks globalisasi. Di samping itu, wisata warisan budaya (*heritage tourism*) seperti ini berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan negara (*devisa*). Namun, sebagai abdi masyarakat, pengelola warisan budaya tetap harus waspada. Upaya menjadikan warisan budaya sebagai daya tarik wisata berarti memberi tekanan pada pemanfaatannya secara global (*global use*), yang bisa menyebabkan benda cagar budaya

itu terisolasi dari kehidupan masyarakatnya dan dampak negatifnya tidak kecil. Aksesibilitas masyarakat terhadap warisan budaya lantas jauh berkurang. Hal ini mungkin terjadi, karena ada pungutan bea masuk atau tidak mendapat ijin melaksanakan tradisi (ritual, sosial, religi) atau tidak mendapat keuntungan ekonomis, bahkan sampai tertutup untuk melakukan penelitian (Tanudirjo 2000).

#### **F. Penutup**

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia makin hari makin kompleks. Namun, hal itu bukan alasan warisan budaya di Indonesia tidak dapat ditangani dengan benar sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Begitu pula yang terjadi pada pengelolaan situs Benteng Tabanio di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah

tinggalan arkeologi dan satu-satunya peninggalan berupa fondasi benteng yang masih tersisa di Kalimantan Selatan haruslah kita lestarikan. Konflik yang muncul dalam pengelolaan situs Benteng Tabanio ini seharusnya segera dicari pemecahannya. Sebaiknya, pengelola warisan budaya yang mengerti mengenai kaidah-kaidah kearkeologian dan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan tentang peran masing-masing *stakeholders*.

Dengan demikian, hendaknya sikap pengelola warisan budaya saat ini menjadi lebih dinamis mengikuti perkembangan dan kepentingan masyarakat, dan orientasinya pun mulai diubah arahnya, yaitu dari hasil yang lebih mementingkan segi keilmuan atau kepentingan golongan pengelola warisan budaya (bersikukuh pada prinsip-prinsip yang statis) diubah menjadi pengelola warisan budaya yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat.

## Referensi

- Atmojo, Bambang Sakti Wiku, 1998. Ekskavasi situs Benteng Tabanio tahap II. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum diterbitkan.
- \_\_\_\_\_. 1999. Ekskavasi situs Benteng Tabanio tahap III. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum diterbitkan.
- Kusuma, Attabrani. 1995. *Benteng dan masyarakat Tabanio*. Banjarmasin: Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Childs, S. Terry. 2002. The web of archaeology: its many values and opportunities. Barbara J. Little (ed.). *Public benefits of archaeology*. Gainesville: University Press of Florida.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Hodder, Ian. 1995. *The archaeological process, an introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Lipe, William D. 2002. Public benefit of archaeological research. Barbara J. Little (ed.) *Public benefits of archaeology*. Gainesville: University Press of Florida.
- Little, Barbara J. 2002. Archaeology as a shared vision. Barbara J. Little (ed.) *Public benefits of archaeology*. Gainesville: University Press of Florida.
- Luthans, Fred. 1981. *Organization behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Mayer-Oakes, William J. 1990. Science, service, and stewardship: a basis for ideal archaeology of the future. Henry F. Cleere (ed.)
- Robbins, Stephen P. 1996. *Organization behavior*. San Diego: San Diego State University.
- Schiffer, M. B. dan G. J. Gummerman (eds.) 1997. *Conversation archaeology*. New York: Academic Press.

- Tanudirjo, Daud Aris. 1996. Arkaeologi pasca-modernisme untuk direnungkan. *Makalah* disampaikan dalam pertemuan ilmiah arkeologi VII di Cipanas.
- \_\_\_\_\_, 2001. Wisata arkeologi antara ilmu dan hiburan. M. I. Mahfud (ed.) *Memediasi masa lalu, spektrum arkeologi dan pariwisata*. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.
- \_\_\_\_\_, 2003. Gagasan untuk nominasi benda cagar budaya di Indonesia. *Makalah* disusun dalam rangka lokakarya penyusunan piagam pelestarian pusaka untuk Indonesia di Kaliurang, 30 September-3 Oktober 2003.
- Wibisono, Sonny dkk. 1996. Ekskavasi situs Benteng Tabanio tahap I. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum diterbitkan.